

**PENGELOLAAN SUMBERDAYA DOMESTIK
BERKELANJUTAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

**Oleh
Dr. Ir. Mawardati, M. Si**

Makalah disampaikan pada :

**SEMINAR NASIONAL, MUSYAWARAH WILAYAH
DAN MUSYAWARAH KERJA WILAYAH IX
DPW I POMASEPI**

TEMA

**PENINGKATAN EKSISTENSI SARJANA PERTANIAN DALAM
MENJAWAB TANTANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN**

Diselenggarakan Oleh

**HIMPUNAN MAHASISWA AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

PENGELOLAAN SUMBERDAYA DOMESTIK BERKELANJUTAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini modernisasi kehidupan manusia berkembang dengan pesat. Seiring dengan itu, kebutuhan manusia juga terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus memanfaatkan sumberdaya yang ada baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia. Berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumberdaya yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan air adalah beberapa contoh sumberdaya alam yang dapat diperbaharui

Sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumberdaya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus maka akan habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Indonesia merupakan salah satu negara yang beruntung karena memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Namun demikian, pemanfaatannya harus tetap dibatasi dan dijaga agar dapat digunakan secara berkelanjutan.

Ketersediaan sumberdaya alam secara umum sama untuk semua wilayah di Indonesia, namun secara spesifik suatu daerah memiliki sumberdaya alam yang lebih potensial dibandingkan dengan daerah lainnya. Sumber daya alam ialah semua kekayaan bumi, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam UUD 45 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

. Berkaitan dengan hal tersebut, maka timbul pertanyaan apakah pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia selama ini sudah dapat mensejahterakan rakyat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang?. Jika kita memperhatikan kondisi lingkungan saat ini, dimana-mana terjadi bencana alam seperti banjir, erosi dan bencana alam lainnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan yang berakibat pada kesenjangan sosial, maka kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan sumberdaya alam saat ini belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan dengan UUD 45 pasal 33.

B. Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan memanfaatkan sumberdaya alam secara terus menerus guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Ketersediaan sumberdaya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumberdaya alam semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam. Dampak pembangunan tersebut mengakibatkan daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Dilema yang senantiasa dihadapi pembangunan ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan manusia di satu sisi dan pelestarian lingkungan di sisi lainnya. Pembangunan

ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, mengingat sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dalam jangka panjang, pembangunan ekonomi yang mengabaikan aspek lingkungan akan melemahkan pembangunan itu sendiri, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Di lain pihak, pembangunan ekonomi senantiasa juga tidak menjamin terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, berpotensi melahirkan ketidakadilan yang berujung pada ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Fakta menunjukkan meski sejak Pelita I hingga tahun 2006 — walau sempat menurun drastis di masa krisis pada tahun 1997 — rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi, namun tingkat kesenjangan pendapatan juga tinggi. Sejalan dengan tingkat kesenjangan yang tinggi, angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia juga masih belum menampakkan penurunan yang berarti. Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah krusial, tidak hanya dikarenakan tendensinya yang belum menunjukkan penurunan berarti, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata, namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri.

Data kemiskinan sepanjang periode 1990-2010 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 36,7 juta jiwa atau sekitar 17% dari total populasi Indonesia. Sepanjang periode tersebut, di kawasan perkotaan, rata-rata jumlah penduduk miskin adalah 13,3%, sedangkan di kawasan pedesaan mencapai 20,4%. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan paling banyak dialami penduduk pedesaan yang pada umumnya adalah petani. Sementara itu, data BPS tahun 2011 menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka mencapai 7,70 juta (6,56% dari total angkatan kerja), yang tersebar di pedesaan sejumlah 2,97 juta jiwa (4,84% dari jumlah angkatan kerja di pedesaan) dan di perkotaan 4,73 juta jiwa (8,24% dari jumlah angkatan kerja di perkotaan). Lemahnya kesempatan kerja di pedesaan mendorong angkatan kerja mengalir ke perkotaan yang ternyata juga belum mampu menyerap angkatan kerja yang ada.

Selain masalah kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan sosial-ekonomi juga terus melebar. Hal ini merupakan persoalan keadilan sosial. Dilihat dari sisi pendapatan, distribusi pendapatan Indonesia belum tersebar secara merata. Sepanjang periode 1999-2011, distribusi pendapatan nasional juga cenderung dikuasai oleh masyarakat berpendapatan tinggi. Tercatat sepanjang periode tersebut 43,5% pendapatan nasional merupakan pangsa dari 20% penduduk berpendapatan tinggi, 36,7% merupakan pangsa 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 19,8% merupakan pangsa 40% penduduk berpendapatan terendah.

Kesenjangan pendapatan juga terjadi antara petani dan non-petani. Menurut Data BPS pada Februari 2011, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar yakni sebanyak 41,20 juta orang atau sekitar 37% dari total tenaga kerja nasional, namun pangsa sektor pertanian terhadap pendapatan (PDB) nasional pada tahun 2011 hanya sekitar 15%. BPS mencatat kemiskinan di pedesaan mencapai 15,72%, jauh lebih besar dari kemiskinan perkotaan yang tercatat sebesar 9,23%. Padahal, tenaga kerja pertanian yang merupakan sektor penyerap tenaga terbesar sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah di wilayah pedesaan. Hal inilah yang menyebabkan masih relatif tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Kondisi tersebut pada gilirannya melahirkan kesenjangan.

C. Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Domestik untuk Kesejahteraan Rakyat.

Istilah "Pembangunan Berkelanjutan" secara resmi dipergunakan dalam Tap MPR No.IV /MPR/1999 tentang GBHN, sedangkan istilah "Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup" digunakan dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai jenis pembangunan yang di satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber daya tersebut. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang.

Selain itu dalam konsep "Pembangunan Berkelanjutan" bertumpu dan memusatkan seluruh perhatian untuk menemukan strategi guna mempromosikan serta melanjutkan upaya-upaya pembangunan ekonomi dan sosial dengan jalan memperdulikan aspek penurunan kualitas lingkungan hidup, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, polusi yang mencemaskan, dengan menjauhkan perdebatan yang tidak berguna yang cenderung hanya memprioritaskan salah satunya, yaitu hanya ekonomi atau lingkungan semata (Suparmoko, 2008). Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim,1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.

Pengelolaan sumberdaya alam adalah proses dimana sumber daya alam diambil dari perut bumi sesuai dengan prosedur yg benar, tidak merusak potensinya sendiri, sampai dapat diperoleh manfaat yang dapat digunakan oleh manusia. Keseimbangan antara eksploitasi dengan konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus diperhatikan sehingga tetap terjaga kelestarian dan kualitasnya secara baik. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya ditujukan agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

Pengaturan tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah dilakukan sejak berdirinya Negara Republik Indonesia. Selain pasal 33 UUD 1945 yang merupakan ketentuan pokok, kita juga mempunyai seperangkat Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut seperti Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, berikut seperangkat ketentuan pelaksanaannya disamping peraturan Perundangundangan lingkungan yang telah kita sebutkan diatas. Selain itu ditemukan pada seperangkat ketetapan MPR yang mengatur tentang hal ini seperti TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang pembaharuan Agraria dan Pengelolaan sumber daya alam.

Salah satu arah Kebijakan Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup adalah mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, jelaslah bahwa sumberdaya domestik harus dikelola terutama untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat secara ekonomi.

Dalam pengelolaan sumberdaya alam selama ini, dinilai telah terjadi kesalahan dalam meletakkan paradigma pembangunan. Pengelolaan sumberdaya alam seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat karena sesuai mandat UUD Pasal 33 ayat (3) adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, secara berkeadilan dan berkelanjutan. Namun yang

terjadi adalah pengelolaan sumberdaya alam lebih menitikberatkan asas ekonomi dimana eksploitasi sumberdaya alam sebagai sumber devisa namun tidak secara cermat memperhitungkan biaya-biaya lingkungan. Titik berat ini telah menimbulkan dampak (a) tidak terwujudnya kesejahteraan rakyat, dan (b) kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup makin parah.

Secara kritis dapat dijelaskan bahwa konsepsi pengelolaan sumberdaya alam meletakkan pada paradigma yang berbasis negara. Implikasi paradigma ini adalah memberikan wewenang penuh pada negara untuk menguasai, memiliki dan mengatur pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini dicirikan melalui kebijakannya yang sentralistik, pendekatan atas-bawah, dan orientasi target ekonomi. Kondisi ini rentan bagi masuknya kelompok kepentingan yang bermaksud mendapat keuntungan atas pengelolaan sumberdaya alam ini dan menjauhkan partisipasi masyarakat secara luas.

Selanjutnya, jika kembali ke mandat pasal 33 ayat (3), maka pertanyaan yang harus dijawab secara lugas adalah siapa yang paling berkepentingan secara primer dengan pengelolaan sumberdaya alam. Masyarakatlah yang justru sebagai pihak paling punya kepentingan. Masyarakat yang selama ini hidup di sekitar hutan, misalnya, yang banyak dirugikan dan menjadi lebih miskin, bukan karena tidak terampil dan tidak tahu cara mengelola sumber daya hutan tersebut, akan tetapi dikarenakan lemah dan tidak berkuasa dalam politik lokal dan nasional. Kerusakan sumberdaya alam bukan karena ketidaktahuan masyarakat setempat, melainkan karena kebijakan dan keputusan pengelolaan sumberdaya alam lebih banyak dibicarakan dan ditetapkan di luar lingkungan masyarakat setempat. Hutan merupakan sumber daya yang sangat diinginkan oleh kelompok yang lebih berkuasa dibandingkan mereka (masyarakat setempat). Pada titik inilah, perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya alam sangat signifikan dilakukan sebagai penterjemahan pasal 33 ayat (3).

Secara mendasar, kerangka kerja kebijakan pengelolaan sumberdaya alam diletakkan sebagai instrumen untuk menterjemahkan mandat UUD 1945 pasal 33. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Selanjutnya, bahwa dasar demokrasi ekonomi; produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Dengan demikian, mandat pasal 33 melarang adanya penguasaan sumberdaya alam di tangan orang-seorang. Monopoli, dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33.

D. Penutup

Pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan konsep pengelolaan sumberdaya berkelanjutan. Dalam rangka menjaga keseimbangan alam, maka pelaksanaan konsep pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan harus segera ditingkatkan. Pembangunan harus diarahkan sesuai dengan potensi sumberdaya domestik dan bermanfaat untuk kepentingan peningkatan pendapatan rakyat. Salah satu upaya untuk membangun ekonomi yang tumbuh secara berkeadilan adalah dengan melakukan penataan kembali pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Pola pemanfaatan sumber daya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada masyarakat adat dan lokal, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu. Dengan demikian pola pemanfaatan sumber daya alam harus memberi kesempatan dan peran aktif masyarakat adat dan lokal, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

BPS. Biro Pusat Statistik Indonesia . Berbagai edisi.

BPS. 2011. Biro Pusat Statistik Indonesia

Konsorsium Pembaruan Agraria, Pelaksanaan Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil dan Berkelanjutan, 2001.

Rimbo Gunawan, Juni Thamrin dan Endang Suhendar, 1998. **Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat**, Akatiga, Bandung

Laporan Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Timor Leste yang diadakan pada tanggal 25-31 Januari 2001.

Emil Salim, 1997. Makalah Pembangunan Pertanian

E. Solusi yang ditawarkan

Salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan termasuk penurunan tingkat kesuburan tanah pertanian adalah usaha pertanian dengan penggunaan secara berlebihan zat-zat anorganik dalam pertumbuhan tanaman. Maka pertanian organik merupakan satu pilihan dalam produksi pertanian yang memungkinkan usaha kecil Indonesia menjaga ketahanan pangan rumah tangga dan penghasilan yang cukup sambil meregenerasi tanah, memperoleh kembali keanekaragaman hayati, dan menyediakan pangan bermutu bagi masyarakat lokal. Keuntungan-keuntungan dari pangan organik tersebut telah ditunjukkan oleh sistem pertanian organik yang beragam dan terintegrasi yang secara ekonomi layak., ramah lingkungan, dan meningkatkan budaya masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut sangat relevan dengan masyarakat pedesaan Indonesia, dimana kemiskinan merupakan penyebab utama dari ketidaktahanan pangan yang kronis dan stress lingkungan yang tidak berkurang seperti degradasi tanah, susut tanah, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi tanah/air. Terlebih lebih dengan terjadinya krisis pasokan gas bagi beberapa industri pupuk, perlu ada alternatif pengganti agar petani tidak kekurangan input produksi yang sangat vital ini. Dengan menerapkan pertanian organik tentu saja ketergantungan petani kita akan pupuk kimia dapat dikurangi. Selain itu produk pertanian organik juga sesuai untuk tujuan ekspor. Hal ini tentunya harus didukung oleh kebijakan pemerintah seperti penyediaan pupuk organik yang terjangkau dengan kemampuan petani, selain itu kapasitas sumberdaya manusia juga harus ditingkatkan.

BPS. Biro Pusat Statistik Indonesia . Berbagai edisi.

BPS. 2011. Biro Pusat Statistik Indonesia

Konsorsium Pembaruan Agraria, Pelaksanaan Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil dan Berkelanjutan, 2001.

Rimbo Gunawan, Juni Thamrin dan Endang Suhendar, 1998. **Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat**, Akatiga, Bandung

Laporan Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Timor Leste yang diadakan pada tanggal 25-31 Januari 2001.

Emil Salim, 1997. Makalah Pembangunan Pertanian



PANITIA PELAKSANA
SEMILAR NASIONAL, MUSYAWARAH WILAYAH, DAN MUSYAWARAH KERJA WILAYAH IX
DPW I POPMASEPI
HIMPUNAN MAHASISWA AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



Sekretariat : Lt. I Gedung Fakultas B Universitas Malikussaleh Reuleut - Aceh Utara
Kontak Person : Ketua Himagri FP Unimal (085277238007), Ketua Panitia (085296612920)

Nomor : 24/A/Panpel SMM IX /Himagri/Unimal/IX/2012
Lampiran : 1 Eks Jadwal
Hal : Mohon Menjadi Pemateri

Reuleut, 09 Oktober 2012

Kepada Yth,
Ibu Dr. Ir. Mawardati., M.Si
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan doa semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar Nasional dengan tema "*Peningkatan Eksistensi Sarjana Pertanian Dalam Menjawab Tantangan Pembangunan Pertanian*" serta acara MUSWIL dan MUKERWIL IX DPW 1 POPMASEPI oleh Himpunan Mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh pada :

Hari/Tgl : Selasa-Jum'at / 16 – 19 Oktober 2012
Tempat : Aula Sultan Malikussaleh Unimal Reuleut – Aceh Utara
Pukul : 08.30 s/d Selesai

maka dari itu, kami selaku panitia kegiatan memohon kepada Ibu untuk bersedia menjadi pemateri dalam acara tersebut (*Schedule acara terlampir*).

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan Ibu kami ucapkan terimakasih.

Billahitaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PANITIA PELAKSANA
SEMNAS, MUSWIL DAN MUKERWIL IX
DPW I POPMASEPI
HIMPUNAN MAHASISWA AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Ketua Panitia

Indra Satria
Nim. 100320003

Sekretaris Panitia

Zul Iqbal
Nim. 100320024

Mengetahui,
Himpunan Mahasiswa Agribisnis
Fakultas Pertanian
Universitas Malikussaleh

Ketua Umum

T. Rahmat Akbar
Nim. 080320055

Sekretaris Umum

Sayed Ridwan
Nim. 080320039



AGENDA KEGIATAN

Tanggal 16 Oktober 2012, (Seminar)				
No	Waktu	Acara	Keterangan	Tempat
1	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Seksi Adkes	Aula Sultan Malikussaleh
2	09.00 - 09.20	Tarian Pembuka	Sanggar Agribisnis	
3	09.20 – 09.25	Pembukaan	Delvia Setiawati	
4	09.25 – 09.35	Pembacaan Ayat Suci Al Quran	Muhammad Ilham	
5	09.35 – 09.45	Laporan Ketua Panitia	Indra Satria	
6	09.45 – 09.55	Sambutan Ketua Himagri FP Unimal	Teuku Rahmat Akbar	
7	09.55 – 10.00	Sambutan Ketua DPP POPMASEPI	Ari Ismoyo	
8	10.00 – 10.10	Sambutan Dekan FP Unimal	Ir. Jamidi, M.P	
9	10.10 – 10.20	Sambutan Rektor Unimal	Afridar, S.E.,M.Si	
10	10.20 – 10.30	Doa	Muhammad Ilham	
11	10.30 – 11.00	Materi I : “Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Domestik Berkelanjutan bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”	Dr. Ir. Mawardati, M.Si (Akademisi Unimal)	
		Materi II : “Peningkatan Eksistensi Sarjana Pertanian dalam Menjawab Tantangan Pembangunan Pertanian”	Dr. Ir. Effendi, M.Agric Sc (Akademisi Unsiyah)	
12	11.00 – 12.00	Diskusi Panel	M. Authar. ND, S.P	
13	12.00 – 12.30	Penutupan	Delvia Setiawati	